



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Penggugat; tempat & tanggal lahir Anturan 29 Maret 1991, Umur 27 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Made Suwinaya, SH. M.Hum** Advokat, Alamat Kantor : "ARC LAWYER & PARTNER", Gang Bima Selatan II/2, Dusun Labak, Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2018 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja (terlampir dalam Surat Gugatan), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan ;

Tergugat; tempat & tanggal lahir Anturan, 03 Mei 1982, Umur 36 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 24 September 2007, di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Hindu dan Pengugat sebagai istri dihadapan Rohaniawan Mangku Made Darmaya dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 862/WNI/BLL/2008, Tertanggal 17 Desember 2008.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, sebagai berikut :
 - Bernama : ANAK I
Lahir di Anturan Tanggal 29 September 2008;
 - Bernama : ANAK II
Lahir di Anturan Tanggal 20 Juli 2010;
3. Bahwa sejak Perkawinan kami tahun 2007 sampai Maret tahun 2009 berjalan baik baik saja, dalam arti belum ada masalah yang tidak dapat kami atasi berdua (berjalan Normal), kami masih merasakan adanya kebersamaan dan keterbukaan sebagai suami istri. Walaupun keadaan ekonomi rumah tangga kami pas-pasan. Terbukti untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat sebagai istri selalu dibantu oleh orang tua kandung Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dan pada saat melahirkan anak pertama biaya bersalin (Melahirkan) dilakukan dirumah sakit umum karena melahirkan dengan cara operasi sepenuhnya dibantu oleh orang tua kandung Penggugat sampai upacara 3 (Tiga) bulan juga sebagian biaya dibantu oleh orang Tua Kandung Penggugat. Hal ini mengingat keadaan ekonomi Penggugat setelah menikah sangat minim, karena Tergugat sebagai suami dengan penghasilan yang tidak menentu (sebagai Sopir).
4. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
5. Bahwa mengingat keadaan ekonomi rumah tangga yang sangat pas-pasan, sedangkan Tergugat berpenghasilan tidak pasti untuk biaya hidup sehari-hari oleh orang tua kandung Penggugat selalu dibantu diberikan uang untuk belanja sehari-hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr



6. Bahwa dalam kenyataannya memang tidak seperti yang Penggugat harapkan, ternyata setelah Perkawinan kami berlangsung 1,5 (Satu setengah) tahun tepatnya pada pertengahan Tahun 2009, mulai terjadi Perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan Tergugat sehingga keharmonisan rumah tangga mulai tidak terjalin, Tergugat mulai marah-marah dan orang tua Tergugat selalu memihak Tergugat sebagai anaknya sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa, seharusnya mertua menengahi masalahnya tapi justru selalu membela Tergugat sehingga Penggugat merasa asing dalam keluarga Tergugat, padahal selama ini selalu dibantu oleh Pihak Keluarga Penggugat untuk hidup sehari-hari, sedangkan Tergugat selalu menuruti kebiasaan jeleknya yaitu berjudi, sehingga kalau mempunyai rejeki dari hasil kerja sopir bukan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tapi justru untuk menuruti kebiasaan judinya, sehingga sangat sulit rumah tangga ini dapat dipertahankan lagi, hal inilah yang membuat pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sampai akhirnya Penggugat merasa tidak kuat dengan kenyataan ini akhirnya Penggugat Pergi kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan menenangkan pikiran sambil menunggu agar Tergugat merubah kebiasaan buruknya yaitu berjudi dan marah marah yang tidak jelas dan akhirnya setelah Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat selama 2 (Dua) minggu disusul kembali oleh Tergugat dan Tergugat berjanji akan mencari kerja yang lebih baik dan berhenti berjudi, untuk menghindari hal buruk yang terjadi akhirnya Penggugat mau diajak rujuk kembali dengan Tergugat dan tinggal di Denpasar untuk mencari pekerjaan dan meniti kehidupan yang lebih baik dirantauan.
7. ***Bahwa ternyata setelah di Denpasar sampai hamil anak ke 2 (dua) kebiasaan jelek (berjudi)Tergugat tetap tidak mau berubah akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Singaraja agar tidak jauh dengan keluarga dan orang tua.***
8. ***Bahwa setelah kembali tinggal di Singaraja yaitu Di Desa Aanturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng tepatnya mau melahirkan anak ke 2 (Dua) ternyata Tergugat mempunyai Wanita ladaman Lain (WIL) hal ini sempat ditemui langsung oleh kerabat Penggugat dan Ternyata hal ini benar sampai akhirnya Tergugat sempat menikah Sirih dengan wanita tersebut.***
9. ***Bahwa melihat kenyataan pahit tersebut akhirnya Penggugat setelah melahirkan anak ke 2 (dua) tepatnya setelah umur bayi atau anak kedua kami lahir berumur 1 (satu) bulan Penggugat kembali Pulang***



kerumah orang Tua Kandung Penggugat yaitu di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan yang tidak jauh dari tempat tinggal Tergugat yang sama Banjar dan Desanya.

10. *Bahwa Penggugat pergi dari Rumah Tergugat dengan mengajak anak kami tinggal dirumah orang Tua kandung kami selaku Penggugat dan setelah Penggugat tinggal dirumah orang tua mengingat status Penggugat masih sebagai suami istri yang sah, akhirnya Penggugat diantar oleh kakak kandung Penggugat menghadap Bapak Klian Banjar Dinas Munduk untuk melaporkan Permasalahan ini dan atas laporan Penggugat tersebut kami kedua belah Pihak antara Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Klian Banjar Dinas Munduk untuk menyelesaikan Permasalahan ini, tetapi beberapa kali dipanggil ternyata Tergugat tidak pernah mau datang memenuhi panggilan Bapak Klian Banjar, atas dasar tersebut Tergugat memang tidak mempunyai etikad baik sama sekali untuk menyelesaikan Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.*
11. *Bahwa untuk menjadi Pertimbangan hukum perlu Penggugat sampaikan bahwa saat ini Penggugat sudah pisang tinggal dengan Tergugat kurang lebih 8 (Delapan) Tahun, dan semenjak pisah tersebut Tergugat telah bekerja sebagai karyawan Swasta untuk bisa menutupi kewajiban sebagai seorang Ibu kandung dari ke-2 (dua) anak kami, karena anak kami tersebut telah membutuhkan biaya untuk pendidikannya, yang mana anak kami yang pertama saat ini telah duduk di Bangku SD Negeri Anturan Kelas 3 dan yang kedua duduk di SD Negeri Anturan Kelas 2 yang sangat kami sayangi karena buat kami anak adalah kebahagiaan kami yang tidak ternilai sebagai Ibu kandungnya yang telah melahirkan dengan susah payah.*
12. *Bahwa atas perpisahan kami selaku Penggugat yang mana Tergugat tinggal dirumahnya sendiri dan kami Penggugat Tinggal dirumah orang tua kami di Anturan untuk mengklirkan permasalahan ini, kami bersama keluarga pernah mengadakan kepada Bapak Perbekel Desa Anturan pada Tahun 2010 untuk menyelesaikan masalah ini dan pada saat dipanggil tersebut Tergugat datang dan Tergugat siap untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dari dasar tersebut jelah perkawinan antara kami sebagai Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi*



dan Perlu adanya kepastian hukum agar Perceraian ini dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

13. *Bahwa mengenai ke-2 (Kedua) anak Perempuan yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada pada Pihak Tergugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih kecil sangat perlu bimbingan dan asuhan dari seorang Ibu sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat baik serta berbudi pekerti yang luhur demi masa depan dan pendidikannya, agar tetap hak asuhnya ada pada Pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya pada kedua anak tersebut dan setelah anak tersebut dewasa bebas untuk menentukan sikap untuk memilihnya.*

14. **Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memberi nafkah lahir maupun batin sebagai suami istri, hal ini disebabkan karena terjadi ketidak cocokan dan niat untuk rukun kembali.**

15. **Bahwa sehubungan dengan Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami istri serta masalah Penggugat dan Tergugat sudah sangat prinsip dan tidak mungkin untuk dapat didamaikan lagi mengingat sudah tidak adanya kebersamaan dalam rumah tangga kalau hal ini terus berkepanjangan tidak ada suatu penyelesaian (perceraian), jelas akan merugikan kedua belah pihak, bekerjapun tidak tenang dan nyaman dengan status perkawinan seperti ini yang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi hanya akan merugikan kedua belah pihak **itulah sebabnya Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian.****

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- I. **Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraia Penggugat untuk seluruhnya;**
- II. **Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2007 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu dan telah didaftarkan di Dinas kependudukan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng N0. 862/WNI/BLL/2008 Tanggal 17 Desember 2008 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

III. Menyatakan hukum bahwa 2 (Dua) anak Perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

1. Bernama : ANAK I,

Lahir di Anturan, Pada tanggal 29 September 2008;

2. Bernama : ANAK II

Lahir di Anturan, Pada tanggal 20 Juli 2010;

Tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Ibu kandungngnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungngnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangngnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

IV. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk di daftarkan / di catatkan di dalam Register yang diperlukan untuk itu.;

V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 862/WNI/BII/2008 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 17 Desember 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-07072015-0141 atas nama Anak I, tertanggal 7 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan copynya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-07072015-0140 atas nama Anak II, tertanggal 7 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan copynya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108066903910006 atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi Saksi I:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2007 yang dipuput oleh Mangku Made Darmaya yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama 1. Anak I, Lahir di Anturan, Pada tanggal 29 September 2008, 2. Anak II, Lahir di Anturan, Pada tanggal 20 Juli 2010;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat sering bermain judi ceki, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali, karena rumah Tergugat dengan rumah saksi dekat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat lagi. Tergugat sekarang tinggal di rumahnya sendiri di Desa Anturan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa anak yang pertama sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

II. Saksi I Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2007 yang dipuput oleh Mangku Made Darmaya yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir untuk medelokan pada saat upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama 1. Anak I, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anturan, Pada tanggal 29 September 2008, 2. Anak II, Lahir di Anturan,
Pada tanggal 20 Juli 2010;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat sering bermain judi ceki, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering tinggal di tempat wanita selingkuhannya, saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar-dengar cerita orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mau membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat di Kades setempat, namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang masing merupakan keluarga sedarah dan keluarga

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah;
Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Saksi I sebagai orang tua dari Penggugat dan I Saksi II sebagai Pamana Penggugat dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September 2007 yang dipuput oleh Mangku Made Darmaya yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu dengan Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr



terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena “a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri” sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam Penjelasan yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (Istri) dalam hal ini adalah karena permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat sering bermain judi ceki, sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi I Saksi II tidak mendengar secara langsung percekoc ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun serta para saksi mengetahui telah pisahnya Penggugat dan Tergugat karena



masalah ekonomi maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan/ketidakharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai Istri Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan I Saksi II menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri, yang mana upaya untuk berdamai ataupun rujuk tidak tercapai yang ditunjukkan dengan tidak adanya niat Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyatukan rumah tangganya kembali, kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan



kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2007 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu dan telah didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng N0. 862/WNI/BLL/2008 Tanggal 17 Desember 2008 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum no 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Idiperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I ada pada asuhan Penggugat dan anak yang bernama Anak II berada dalam pengasuhan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Penggugat untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum no 4 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2007 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng N0. 862/WNI/BLL/2008 Tanggal 17 Desember 2008 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) anak Perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Anak I, Lahir di Anturan, Pada tanggal 29 September 2008 dan 2. Anak II, Lahir di Anturan, Pada tanggal 20 Juli 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Ibu kandungngnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungngnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk di daftarkan / di catatkan di dalam Register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018, oleh kami, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, dan **Diah Astuti, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Mudita, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan,SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sgr



Diah Astuti, S.H., MH

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	480.000.-
4. Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Saksi.....	Rp.	50.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);